KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ISMAIL
02053100199

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

303.607
Ism
b
c-00057
2009

KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ISMAIL
02053100199

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama	**: Ismail**
Nim	**: 02053100199**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA**

Palembang, 16 November 2009
Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Nasriana, SH. M Hum	**Ikhsan, SH. MH**
Nip. 19650918 199102 2 001	**Nip. 19680221 199512 1 001**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : **SENIN**
Tanggal : **16 NOVEMBER 2009**

TIM PENGUJI:

1. Ketua	**: AMRULAH ARPAN SH, SU**	( )
2. Sekretaris	**: SAUT. P. PANJAITAN SH, MH**	( )
3. Anggota	**: ELVIRA TAUFANI SM, MH**	( )
4. Anggota	**: NASRIANA SH, MHum**	( )

Palembang, 16 November 2009

Mengetahui,
Dekan

Prof. Amzulian Rifai, SH,LLM, Ph. D
Nip: 19641202 199003 1 003

Motto :

"Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus."

(Thomas Carlyle)

Kupersembahkan Kepada:

Kedua Orang Tuaku

Saudara saudaraku

Semua sahabat dan teman-temanku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PASAL 15 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam pengumpulan data-data maupun dari segi bahasa dan cara penyusunannya, oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH,LLM, Ph. D Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Nashriana. SH.,MH selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Ikhsan SH. MH selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rosmala Polani SH.,M.Hum Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dra Aminah Ramelan, MM yang telah membantu penulis memberikan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
7. Bagian akademik dan Administrasi serta Perpustakaan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, Bu Yanti, Yuk Sari, Yuk Irma, Andrian, Yuk Welas, Pak Satino, Bowok, Mbah Suripto, Idham, Kak min. Kak muslim, terima kasih telah membantu mempelancara proses administrasi penulisan skripsi ini
8. Terima kasih buat keluarga ku tersayang terutama ibu yang sangat membantu dalam pembuatan skripsi ini, dan ayah ku yang selalu mendesak ku agar cepat lulus serta ayuk ku dian linggak kesuama dan liberty dwinda yang selalu memberiku suport dalam pembuatan skripsi ini, dan kakaku Yuristian teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi karna kami berdua bebarengan dalam

pembuatan skripsi ini dan tidak lupa ku berterima kasih kepada some one special in my heard yang selalu memberikan dorongan kepada ku agar cepat lulus. dan yang selalu menemani ku dalam pembuatan skripsi ini

9. Sahabat – sahabatku, edo mangap, yuda keteng, agung tokai , bila SH, Bambang BF, Okky Botak, ijal bedeng, adet tiem, zie, Tama, danny cell, zaky, ully moed, cuit, tutut, fibie, ijal sampah, denny partok, seto, eggy tambi, andika tukul, ikang squiwed, lupeng, pak'wo, rindha, miyoy, deva teman yang selalu ada setiap kami nongkrong bareng di kantin dessy dan bolos bareng setiap jam pelajaran dan teman - teman Angkatan 2005 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tak lupa teman seperjuangan pada saat PLKH kelas D yang telah memenangkan the winer MCC
10. Sahabat – sahabat ku yang masih kuliah "cepet nyosol ye"...

Akhir kata penulis berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan Skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan karya penulisan yang sederhana ini akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Amien

Palembang, 16 November 2009

Hormat Penulis,

ISMAIL
02053100199

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS [illegible]
NO. DAFTAR : 100057
TANGGAL : 25 JAN 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN TIM PENGUJI..... iii

HALAMAN MOTTO / PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMAKASIH..... vi

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Pemasalahan 8
C. Ruang Lingkup..... 9
D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 9
E. Manfaat Penelitian..... 10
F. Metode Penelitian..... 11
1. Tipe Penelitian 11
2. Jenis Dan Dumber bahan – bahan hukum 11
3. Teknik Pengumpulan bahan hukum 13
4. Analisis Bahan – bahan hukum 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahayan Dan kekerasan..... 15
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 20
C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 25
D. Pandangan Islam Terhadap Perempuan
Dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan masyarakat dalam upaya penaggulangan penganiayaan dalam rumah tangga..... 40
B. Factor-faktor yang mempengaruhi penganiayaan dalam rumah tangga..... 51

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan 61
B. Saran-Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN..... 67

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan masyarakat dalam upaya penaggulangan penganiayaan dalam rumah tangga..... 40
B. Factor-faktor yang mempengaruhi penganiayaan dalam rumah tangga..... 52

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan 62
B. Saran-Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN..... 68

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan pada pola hubungan hidup manusia, baik hubungan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan masyarakat, termasuk pola hubungan hidup dalam keluarga. Pola hubungan masyarakat ini diantaranya pola hubungan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran pandangan yang kemudian merubah tatanan dalam masyarakat. Hukum merupakan alat untuk membentuk maupun merubah pola hubungan dalam masyarakat, dan terbitnya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara perlahan tetapi pasti akan merubah pola hubungan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.

Pandangan yang menganggap bahwa hukum dapat dijadikan tempat dan alat untuk memperjuangkan hak-hak manusia adalah pandangan yang hanya biasa dipegang oleh mereka yang memiliki atau menguasai sumber daya (kekuasaan). Pembedaan setidak-tidaknya harus dilakukan secara konseptual antara yang disebut sebagai kebutuhan praktis dan kebutuhan stategis. Secara praktis pembedaan itu memang dibutuhkan, dan dalam kerangka ini mungkin intervensi hukum termasuk didalamnya pembahasan dan pembaharuan hukum adalah jawaban yang dianggap relevan. Namun tetap harus diingat bahwa upaya-upaya tersebut pada akhirnaya sering harus bergulat atau bahkan bertabrakan dengan kepentingan politik, ekonomi,

pembangunan pemerintah yang pada umumnya tidak berpihak kepada yang lemah / kecil[1].

Dalam kaitan ini keterbatasan hukum haruslah disadari dan diartikan dengan jelas dalam setiap masalah / kasus yang dihadapi, supaya persoalan praktis dan strateginya akan tampak dengan jelas. Dengan demikian penting untuk melihat dan menentukan pada tataran mana perlu dilakukan intervensi dan apakah intervensi itu melalui prosedur hukum ataukah kedua intervensi (praktis dan strategis) itu dijalankan secara simultan

Istilah 'wanita' berasal dari bahasa sansakerta, wanita kaum yang diinginkan oleh kaum laki-laki, sehingga lebih berkonotasi positf. Dalam pekembangan bahasa Indonesia (*suisana kwelja)* mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam dan menjadi persakitan, kurang diakui perannya. Sedangkan istilah perempuan menurut Prasetio Miniati sengaja dipergunakan untuk istilah *women*, berasal dari akar bahasa melayu yang berarti *empu* artinya yang memberi hidup. Istilah ini tampaknya lebih dinamis dan sarat makna dibanding dengan istilah wanita.[2]

Perkembangan dewasa ini menunjukan bahwa tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelentaraan rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi, sehingga di butuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan

---

[1] Tapi Omas Ihromi, et.al, *Penghapusan diskriminasi Terhadap Wanita, Penerbit Alumni* Bandung 2000 hlm 79.

[2] Abdul Wahid dan Irfan, *perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Ctk.I PT. Refika Aditama, Bandung 2001, hlm 29*

dalam rumah tangga khususnya perempuan sebagai korban. Pembahuruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan sangat diperlukan sehubungan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga diatur mengenai upaya pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melindungi korban, yang diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa: setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk:

a. mengcegah berlangsungnya tindak pidana,

b. memberikan perlindungan kepada korban,

c. memberikan pertolongan darurat dan

d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ini telah merubah pandangan yang selama ini menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang berada dalam lingkup pribadi, dan masyarakat tidak mempunyai kewenangan untuk turut serta dalam upaya pencegahannya.

Kehidupan perempuan telah banyak mengalami perubahan, kultur masyarakat yang agraris berubah menjadi industrialis, maupun arus globalisasi. Pola kehidupan sangat signifikan mengubah sikap dan pola pikir kaum perempuan. Pada masa kini,

perempuan memiliki multi peran, tidak lagi terpaku hanya menjadi seorang istri atau selaku ibu rumah tangga semata, namun telah berorientasi pada pemantapan kualitas dan eksitensinya selaku manusia. Keberhasilan perempuan dalam memahami dan menjalankan perannya yang multi dimensional itu terhindar dan akan terjadinya konflik privasi seperti ketidak harmonisan hubungan keluarga dan menumbuhkan percaya diri, perasaan bangga dan bagi lingkungannya.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kejahatan dan yang menjadi korbannya adalah kaum perempuan, dan perempuan sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, masyarakat dan negara dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan baik terhindar untuk tidak menjadi korban, maupun mendapatkan perlindungan secara hukum apabila menjadi korban kekerasan, membutuhkan adanya perangkat hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kepastian hukum terutama bagi korban kejahatan dan masyarakat yang melihat ataupun mengetahui adanya kejahatan dapat memberikan pertolongan sesuai dengan aturan yang berlaku

Tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga masih dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai domistek violence, sehingga masyarakat ataupun orang yang melihat kejadian tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mencegah berlangsungnya tindak kekerasan tersebut. Paham seperti itu sangat kental dilatar belakangi kultur masyarakat yang umumnya bersifat patrikat, padahal, perendahan martabat kaum perempuan dengan tolak ukur seperti itu sangat tidak berdasar. Untuk hal ini perlu dikutif sabda nabi "***perempuan itu tiang negeri,***

manakala perempaun itu baik maka baik pula negeri itu dan manakala rusak perempuan maka rusaklah negeri itu."[3] Perbedaan perlakuan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Akumulasi sikap tindak itu adalah timbulnya ketidak adilan bagi kaum perempuan. Fakta ini terdiri dari relative banyaknya perlakuan yang tidak adil atau berbagi tindak kekerasan terhadap fisik kaum perempuan yang berupa paksaan, perampasan, atau tindakan marginalisai terhadap hak perempuan..

Bentuk ketidak adilan terhadap kaum perempuan terjadi di hampir semua lini kehidupan, misalnya saja untuk bidang ketenaga kerjaan, dimana banyak kasus pelecehan seksual terthadap tenaga kerja wanita yang bekerja didalam maupun di luar negeri. Selain itu umumnya perempuan mendapatkan upah yang relatife lebih rendah dari kaum laki-laki, apalagi minimnya pendidikan yang dimiliki oleh kaum perempuan, sehingga sering sekali mereka kesulitan memperjuangkan hak-haknya sendiri. Diskriminasi ini juga dialami kaum perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi dapat dilihat dari detribusi eselo kerja pada instansi pemerintah, sangat minim kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan untuk menjadi pimpinan pada suatu instansi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es, yang artinya kekerasan yang terungkap sangat kecil dibandingkan dengan kejadian yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rasa takut yang diderita oleh

---

[3] M.Aziz Syamsudin, *Perlindungan untuk Perempuan Korban Kekerasan, tanpa penerbit,* Jakarta, tahun 2005 hlm.13

perempuan untuk melapor, karena perempuan korban pemerkosaan merasa malu jika ini diketahui masyarakat bahwa ia telah menjadi korban pemerkosaan, karena masih adanya pandangan yang keliru terhadap perempuan korban pemerkosaan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi terjadinya berbagai bentuk tindakan terhadap perempuan baik kekerasan terhadap fisik maupun kekerasan disektor publik maupun swasta, selain itu banyak kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang tidak mendapat penangan yang serius dari aparat penegak hukum

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan sebagian besar diantaranya justru diselesaikan secara sepihak diluar jalur hukum dengan suatu alasan tertentu. Hal ini diduga turut dipengaruhi oleh kultur maupun polarisasi dan cara pandangan masyarakat, yang antara lain adalah karena kekerasan yang di alami perempuan melalui proses peradilan dipandang hanya akan menambah aib yang telah diderita oleh perempuan yang menjadi korban.

Dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan ini maka salah satu kebijakan yang dipandang dapat membantu perempuan korban tindak kekerasan adalah adanya peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu setiap orang mempunyai kewajiban untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk diantaranya memberikan perlindungan korban dengan cara mengajukan permohonan penetapan perlindungan kepada aparat yang berwenang.

Peranan masyarakat dalam undang-undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang sebagai langkah yang dapat membantu terungkap persoalan kekerasan dalam rumah tangga karena korban

secara otomatis merupakan anggota dari masyarakat dimana korban berdomisili, dan dengan adanya peran serta masyarakat atau setiap orang yang melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka setiap orang yang mengetahui adanya tindak kekerasan dapat melakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Ketentuan pidana dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 yang tertuang dalam Pasal 44 yang berisi larangan melakukan kekersan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dalam Pasal 44 ayat 2 merumuskan apabila kekerasan tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga pulu juta rupiah) dalam Pasal 44 ayat 3 apabila mengakibatkan pada kematian diri korban didenda penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Selanjutnya apabila kekerasan tersebut hanya menyebabkan luka ringan yang tidak menggangu aktivitas sehari-hari atau menimbulkan penyakit, maka pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perempuan atau istri yang menjadi korban KDRT yang berasal dari semua golongan masyarakat, data dan fakta korban menunjukan dengan gemblang bahwa semua perempuan dari berbagai lapisan sosial, golongan, suku, bangsa, budaya, agama maupun rentang usia telah

tertimpa musibah kekerasan,[4] data yang di emukakan berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa setiap perempuan berpotensi untuk menjadi korban KDRT. Untuk Propinsi Sumatera Selatan, dalam upaya melaksanakan peranan masyarakat untuk membantu korban KDRT telah dibentuk Tim Koordinasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dan tim ini dalam melaksanakan tugas den wewenangnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Dari uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam sebuah tulis skripsi dengan judul **"KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PASAL 15 UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2004 "**

B. PERMASALAHAN

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mebahasnya ke dalam suatu tulisan dengan mendasarkan pada permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam tulisan ini yaitu hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadi penganiayaan (kekerasan pisik) dalam rumah tangga ?
2. Faktor - faktor apa yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan (kekerasan pisik) dalam rumah tangga ?

---

[4] Farha Cicek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rossullah SAW*, PT.Gramedia Pustaka Utama da The asia *Fondation*, Jakarta 2005 hlm 42

C RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup yang akan diuraikan adalah mengenai peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga serta melihat faktor penyebab terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga. Untuk itu titik berat permasalahan akan dilakukan dari aspek mengenai peranan masyarakat dan melihat faktor Penyebab terjadinya penganiayaan (kekerasan pisik) dalam rumah tangga. sehingga aspek atau tinjauan lain sengaja tidak disinggung sehingga diharapkan hasil pembahasannya nanti tetap selaras dengan ruang lingkup dan proposional.

Dalam ruang lingkup pembahasan ini selain melihat peranan masyarakat dalam upaya penaggulangan terjadinya penganiayaan (kekerasan pisik) dalam rumah tangga, juga membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan juga membahas mengenai upaya penanggulangan terjadinya penganiayaan (kekerasan pisik), baik dalam rangka mencegah terjadinya penganiayaan (kekerasan pisik) maupun membahas tindakan yang dilakukan apabila telah terjadinya penganiayaan (kekerasan pisik).

D. TUJUAN PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai peranan masyarakat dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban penganiayaan (kekerasan pisik) dalam rumah tangga dan melihat. Untuk mengidentifikasi hal hal

yang mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk membantu korban penganiayaan dalam rumah tangga.

Untuk mengetahui faktor apa yang dapat menjadi pemicu terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya dapat memberikan masukkan baik kepada para calon korban maupun calon pelaku tentang hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan ataupun hal-hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan agar tidak menjadi korban ataupun pelaku penganiayaan dalam rumah tangga.

E MANFAAT PENULISAN

1. Manfaat Teoritis

   Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dibidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

   Dari penulisan ini diharapkan agar berguna bagi para akademisi maupun praktisi agar dapat dilakukan penelitian-penilitian yang lebih mendalam mengenai peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan penganiayaan dalam rumah tangga dan mengenai mencari faktor penyebab terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga terutama dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga

F METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu hukum disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, maka tipe penelitian ini adalah diskriftif analisis dengan melakukan pendekatan hukum yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji mengenai peranan masyarakat dan melihat factor factor apa yang berpotensi untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan untuk itu penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder (data kepustakaan), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan penelitian lapangan untuk mendukung data kepustakaan dengan cara melakukan wawancara terutama dengan pelaku maupun korban penganiayaan dalam rumah tangga.

2. Jenis dan Sumber bahan – bahan hukum

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa data sekunder yang didukung oleh data primer, sementara sumber datanya adalah data sekunder, data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu :

  Bahan – bahan hukum yang mengakitkan dan terdiri dari :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

d. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Bahan Hukum Sekunder

  Bahan hukum sekunder berupa teori-teori, hipotesa, pendapat para ahli hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalah yang hendak diteliti diperoleh dengan mengkaji data kepustakaan yang ada.

- Bahan Hukum Tertier

  Bahan hukum terier yaitu bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya diperoleh dengan cari mengkaji bahan hukum kepustakaan.[5]

  Data yang diperoleh dengan mendapatkan informasi dari nara sumber Dra. Hj Aminah Ramelan MM, selaku sekertaris tim pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga

---

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan – bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perunt dang – undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku – buku dan suber – sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam – macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda – beda dan bertentangan satu sama lain[6]

4. Analisis bahan – bahan hukum

Analisis terhadap bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di olah dilakukan menurut cara – cara analisis atau penafsiran (interprestasi) hukum yang dikenal yaitu

a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiaran yang diberikan oleh pembentuk undang – undang ;
b. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), yaitu penafsiran berdasarkan kata – kata yang dipakai dalam undang – undang yang bersangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari - hari ;
c. Penafsiaran Sejarah Perundang – undangan atau sejarah hukum, yaitu penafsiaran dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang – undang
d. Penafsiaran sistematik, yaitu penafsiran dengan cara m,emperhatikan adanya hubungan antara pasal dangan pasal yang lain dalam suatu undang – undang ;

---

[6] *Ibid,* hlm 251.

e. Penafsiran fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengaitkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata – kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunkan sumber lain yang dianggap dfapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.[7]

[7] Usmawadi, *Petunjuk peraktis penelitian hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang 2[illegible], hlm 73

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, oleh karena itu kekerasan terhadap tubuh manusia merupakan problema social yang selalu ada dalam kehidupan manusia, dan pendapat tentang mengapa terjadi kekerasan terhadap tubuh manusia selalu ada dan dapat berbada sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak. Adanya perbedaan pengertian kejahatan yang demikian itu tergantung atas persepsi hukum, moral dan perubahan masyarakat yang sampai saat ini belum ada batasan yang dapat menguraikan secara tepat apa yang disebut kejahatan[8]

Dalam khasanah literatur kriminologi, terdapat dua pengertian kejahatan, yakni secara yuridis dan pengertian kejahatan secara kriminologis (sosiologis)

1. Secara Yuridis

   Untuk mengetahui pengertian kejahatan secara yuridis adalah sangat sulit karena pengertian kejahatan secara yuridis bukan merupakan pengertian secara lengkap. Hal ini sama sulitnya dengan usaha para ahli hukum dalam memberikan arti atau definisi hukum. Bahkan *Immanuel Kant* seperti yang dikutip *Made Darma weda*

---

[8] Bonger, *Pengantar tentang Kriminolog, PT. Ghalia Indonesia, 1981, hal. 20*

mengumumkan bahwa "*noch suchen die juristen eine definition zu begriffe recht*"[9]

Di dalam KUHP tidak ditemukan satu definisi pun tentang kejahatan, yang akan ditemui hanyalah suatu gambaran mengenai perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan (dalam buku II KUHP). Menurut *Sutherland* dan *Cressey* mengemukakan syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yaitu :[10]

1. Sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan harus ada akibat akibat tertentu yang nyata atau yang berupa kerugian.
2. Kerugian yang ditimbulkan harus merupakan kerugian yang dilarang oleh Undang – undang dan secara jelas tercantum dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan yang memberikan terjadinaya perbuatan yang menimbulkan perbuatan tersebut.
4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud jahat atau "mens rea"
5. Harus ada hubungan antara prilaku dan "mens rea"
6. Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang ditimbulkan dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa unsur paksaan)
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang ditetapkan Undang undang

---

[9] Made Darma Weda, *Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1996, hlm 1*
[10] *Ibid*, hlm 4-5

2. Secara Kriminologis

Beberapa pengertian dari para ahli mengenai pengertian kejahatan dipandang dari segi kriminologis (sosiologis) diantaranya[11]

a. Menurut Van Bammelan, kejahatan adalah sebagai suatau perbuatan yang menimbulkan kerugian yang kemudian membangkitkan keributan atau gangguan di dalam masyarakat
b. Austin Truk, kejahatan dirumuskan sebagai suatu "cap" atau label yang dilekatkan pada prilaku tertentu oleh pihak yang berbeda dalam suatu posisi untuk melaksanakan kekuasaan. Hal ini merupakan konsenkuensi dan terjadinya proses interaksi sosial.
c. Raphaile Garafalo, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan – perasaan kasihan karena hak milik orang lain diganggu.
d. Radcliffe dan Brown, merupakan kejahan sebagai suatu pelangaran tata cara (usaga) yang menimbulakan dilakukannya sanksi pidan.
e. Richard Quinney, meyatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang prilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, merupakan suatu rumusan prilaku manusian yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang – orang lain, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan

---

[11] Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung, Armico, 1984, hal. 20

f. Soeryono Soekanto dalam kamus kriminologi kendifinisikan kejahatan kekerasan (violence) dengan "kejahatan kekerasan ialah istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cidera mental atau fisik kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakast biasanya membuat katagori katagori tertentu mengenai tingjkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat semakin besar kekhawatiran yang ada bila hal tersebut terjadi"[12]

g. Menurut Romli Atmasasmita, "kejahatan kekerasan harus menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undangbaik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memilliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang[13] .

Dari beberapa pengertian kejahatan yang telah diberikan oleh oleh para sarjana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kejahatan adalah suatu pengertian dan penamaan yang relative serta mengundang konotasi tertentu. Disamping itu pengertian kejahatan mengundang variabelitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku tertentu (baik aktif mupun pasif) yang

---

[12] Soeryono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi, Ghalia Indinesia, Jakarta,* 1985, hlm 104

[13] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung Eresco,* 1998, hlm 55

dinilai oleh sebagian mayoritas masyarakat atau minoritas masyarakat sebagai perbuatan yangbertentangan dengan hukum[14]

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah, berdasar pada rumusan dan pendapat para sarjana diantaranya menyebutkan :

a. Yan Parmudaya Puspa mengatakan "perbuatan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu[15]
b. Moeljatno, kekerasan adalah menggunakan kekuatan badaniah dan efek perbuatan dapat menyebabkan luka – luka pada orang atau perusakan barang atau untuk mematahkan perlawanan[16]
c. Langemeyer, menurutnya kekerasan adalah adanya penggunaan kekuatan sehingga menimbulkan luka[17]
d. Noyon, mengemukakan kekerasan adalah kekuatan sedemikian rupa sehingga jika dicamkan adalah cukup kuat untuk menakutkan seseorang tidak melakukan apa yang semula asal penganiayannya atas pengrusakan itu mungkin ditimbulakan karenanya
e. R. Soesilo, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala

---

[14] Syariffuddin Pettanasse, *Bab – bab tentang kriminologi, fakultas hukum, UNSRI,* Palembang, 1990, hal. 32

[15] Yan Pramudaya Puspa., *Kamus Hukum,*. Semarang, 1977, hal. 511

[16] Moeljatno, *Kuliah Hukum Pidana pada Universitas Airlangga dan UII, hl. 85-86*

[17] Syarifuddin Pettasse, ***Op. Cit*** Hlm 36

macam senjata, menendang, dsb. Menurutnya lagi perbuatan yang disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang lain menjadi pingsan atau tak berdaya.[18]

B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengaturan mengenai kekerasan terhadap wanita di Indonesia diawali pada tahun 1984 yaitu dengan adanya Undang-undang No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Diskriminasi Against Women), keberadaan undang-undang ini merupakan langkah awal dari diberlakukannya berbagai peraturan yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi peraturan terhadap perempuan.

Kebijakan lebih lanjut setelah diberlakukannya UU No 7 tahun 1984 maka pada tahun 1998 diberlakukannya Undang-undang No 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Dalam upaya untuk melindungi hak-hak perempuan maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No 181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita dan baru pada tahun 2004 diberlakukannnya Undang undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

---

[18] R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Komentar,* Politea, Bogor, tahun 1986. hlm 98

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keputusan No 181 ini kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan.

Dalam Microsoft Encarta Premium Encyclopedia 2006, dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga suatu tindakan secara fisik atau emosional antara suami dan isteri antau antata individu lainnya dalam hubungan yang dekat. Ini juga termasuk yang terjadi dalam hubungan persaudaraan, pacaran / kencan, bahkan antara pasangan gay dan lesbian.[19] Kemudian bila dilihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah suatu perbuatan seorang yang menyebabkan cideranya atau matinya seseorang atau menyebabkan kerusakan secara fisik atau barang milik orang lain[20]. Sedangkan dalam KUHP Pasal 89 "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdayalagi (lemah)". Menurur R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-laim obat, sehingga

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

[19] Microsoft Encarta premim Encyclopedia 2006 on DVD, Microsoft Corporation, 2006

[20] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta 1990., hal 425

orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan ini tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya[21]

Dari beberapa pengertian diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai suatu penyalahgunaan kekuasaan yang dapat melukai seseorang atau menimbulkan kekerasan yang bertentangan dengan hak – hak asasi manusia, bertentangan dengan hukum, dan kepentingan umum. Kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun psikis, dan hal hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum maka tindakan tersebut merupakan kejahatan.[22]

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004).

Kejahatan kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan – penderitaan pada isteri secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang yang terjadi di depan umum atau didalam lingkungan pribadi (rumah tangga).

---

[21] R. Soesilo, *Loc cit*

[22] Romli Atasasmita. SH. LLM, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi.*, PT Eresco, Surabaya, 1997. hlm 43

Perbuatan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dan kejahatan dalam rumah tangga terhadap isteri sebagai korban adalah sebagai berikut :

1. Tindakan kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat alat lainnya.
2. Tindakan kekerasan Non Fisik adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang isteri, baik melalui kata – kata maupun melalui perbuatan yang disukai atau dikehendaki korbannya.
3. Tindak kekerasan psikologis atau jiwa adalah tindakan yang bertujuan menggangu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi selalu bergantung pada suami dalam segala hal (termasuk keuangan).
4. Depresi ekonomi adalah kekerasan yang terjadi bagi yang berstatus sebagai isteri yang tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan wajar sehari hari
5. Diskriminasi adalah dalam konteks keluarga misalnya perempuan sering tidak diberi hak warisan, dibatasi peluang untuk bersekolah, samapi paksaan untuk kawin muda. Dalam konteks kerja, pekerja perempuan mendapat perlakuan tang berbeda dari pekerja laki laki dalam hal tingkat gaji akses tunjangan, kesempatan mendapat promosi
6. Serangan seksual adalah berupa pemaksaan hubungan seksual baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terbius. Dalam situasi konflik serangan seksual terhadap wanita lebih mengarah pada organ – organ reproduksi dari tubuh korban

7. Perbudakan seksual adalah terjadi pada masa penjajahan sampai pada masa sekarang berupa perbudakan seksual di Timor – timor sampai pada daerah Aceh.
8. Intimidasi berbasis gender, diwilayah operasi militer dan daerah yang mengalami konflik bersenjata ditemukan kasus dimana wanita dijadikan korban atau sasaran khusus ancaman, intimidasi, bahkan serangan karena korban dianggap melanggar ketentuan – kerentuan sosial tertentu
9. Perdagangan perempuan, perempuan Indonesia baik yang dewasa atau anak anak dibawah umur yang banyak menjadi korban perdagangan manusia apalagi dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bentuk – bentuk perdagangan manusia mencakup : pelacuran paksa, dipekerjakan secara paksa sebagai pengemis, pengedar narkoba, kawin kontark tradisional[23]

Kekerasan terhadap perempuan menyangkut semua hal dalam sendi kehidupan, oleh karena itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencegah berlangsungnya kejahatan tersebut, dan untu itu pemerintah telah membuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi semua warga negara dari ancaman tindak kekerasan.

---

[23] Komnas Permpuan, *Peta Pengalaman Perempuan* Indonesia, Jakarta, hal. 41 – 43

C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Korban.

Ada beberapa pandangan dari beberapa para ahli mengaenai korban :

JE. Sahetapy berpendapat berkaiatan dengan korban sebagai berikut :[24] korban adalah seseorang yang menderita, kerusakan, kesakitan, atau bentuk –bentuk kerugian, yang lain (fisik maupun mental), hal ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosiologi, politik, budaya)

B. mendelsan membagi tipologi korban berdasarkan kesalahan pelaku dan korban kejahatan yakni :[25]

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah ;
2. Korban karena kelalainnya ;
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku ;
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku Korban adalah satu – satunya yang bemasalah

Arif Gosita, memberikan pengertian korban : Dari segi pandang hukum pidana, kriminologis dan viktimologis tentang Korban kekerasan dapat du kategorikan sebagai berikut :

a. Korban serta merta ;
b. Korban yang turut memprofokasi ;

---

[24] Tim Koordinasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Prop Sum Sel 2008, hal. 4, kolom 2

[25] Arief Gosita,, *Masalah Korban Kejahatan, Akademika Prasindo,*Jakarta, tahun 1983, hlm 43

c. Korban yang turut mendorong tanpa harus memprofokasi ;

d. Korban yang secara fisik lemah

e. Korban yang lemah secara sosial ;

f. Korban politis ;

g. Korban laten[26]

Korban adalah seseorang yang menderita jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendir atau ornag lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asai yang menderita.

Dari segi pandang Viktimologis menurut Stephen Schafer menyatakan pada prinsifnya terdapat beberapa tipe korban yang dapat dikatagorikan sebagai berikut:

a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa apa tetapi tetap menjadi korban (Unrelated Viktim)

b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban (Provokative Victim)

c. Mereka yang secara biologis dan social potensi menjadi korban (Biological Weak Victim)

---

[26] *Ibid*

d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku (Victimlees, Crime Without Victim, Self Victimzing Victim)

e. Political Viktim, mereka secara politik menjadi korban, atau korban politik biasanya terjadi pada golongan minoritas[27]

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 4/43 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang orang, baik secara individual maupun kolektif dan menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar penyalah gunaan kekuasaan. Dalam hal ini korban yang dimaksud adalah korban dalam lingkup rumah tangga yaitu isteri dan yang di identikan sebagai pelaku adalah suaminya.

2. Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga

Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan / istri memberikan dampak yang amat mengkhawatirkan bagi jiwanya. Untuk itu perempuan / istri berhak atas perlindungan dari semua pihak yang berwenang. Isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya bertahan untuk tidak mengakui dirinya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya bertahan untuk tidak mengakui dirinya sebagai korban karena :

1. Pelaku sering mengancam akan melukai orang lain yang disaynginya ;
2. Sebagian korban tetep mencintai suaminya. Mereka menginginkan berhentinya kekerasan, bukan putusnya perkawinan. Mereka terus – menerus berharap

---

[27] H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghib, *Kebijakan Kriminal,* Penerbit Unsri, Palembang, 2007. hlm 68

suaminya berubah. Takut dengan adanya pembalasan yang akan dilakukan oleh suami karena niatnya untuk meninggalkan ruamh

3. Tidak memiliki tempat lain untuk tinggal karena perempuan hanya mengandalkan keuangan dari suami
4. Stigma sosial. Banyak perempuan takut mendapat stigma sebagai perempuan yang buruk dimasyarakat karena diketahui sebagai istri yang dipukuli sumai, banyak juga yang takut mendapat stigma sebagai janda ;
5. Isolasi sosial. Banyak perempuan yang tidak menyadari adanya batuan yang bisa diperolehnya. Pelaku kekerasan sering sengaja menjauhkan korban dari hubungan dan dukungan sosial, sehingga si korban tidak mempunyai pendukung ;
6. Rasa percaya diri yang rendah. Setelah mengalami pemukulan yang berulang – ulang banyak korban yang merasa tidak berarti dan tidak percaya pada kemampuanya untuk mengatasi persoalan. Kadang – kadang mereka diyakinkan oleh pelaku kekejaman itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Dan bahwa mereka pantas diperlakukan seperti itu. Mereka merasa bersalah dan malu.
7. bahkan sering terjadi saat perempuan berupaya meninggalkan perkawinan yang mengandung perlakuan kejam,, ketika ia mencari perlindungan ia dinasehati agar kembali kerumah karena tugasnya adalah tinggal bersama suami.
8. sebagian besar perempuan mencintai suaminya dan mengharapkan tidak terjadi kekerasan lagi.[28]

---

[28] Kalyanamitra, *Mengahadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ,, Jakarta, 1999, hal. 13

Setiap korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, untuk itu UU No 23 tahun 2004 mengatur secara jelas tentang hak-hak korban hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 Korban berhak mendapatkan:

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial (lembaga bantuan hukum), atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
e. Pelayanan bimbingan rohani

Dalam penjelasannya menyatakan "yang dimaksud dengan lembaga social adalah lembaga atau organisasi social yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga lembaga bantuan hukum, dan yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial"

Jika terjadi keterlambatan dalam mengantisipasi pemulihan korban, maka akan menimbulkan dampak dari penanganan yang kurang baik. Apabila penanganan yang diberikan pemerintah atau masyarakat pada korban sangat kurang, hal ini dapat

menyebabkan korban mengalami tiga kali menjadi korban, yaitu menjadi korban suatu kejahatan, menjadi korban yang stigmatisasi masyarakat (hal ini sering terjadi pada korban perkosaan dan pelecehan seksual), menjadi korban system peradilan pidana[29]

Dengan diterbitkannya Undang undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yang sering sangat merugikan perempuan atau istri dapat terlasana. Membawa dasar yang lebih spesifik bagi hakim, polisi dan jaksa untuk menangani kasus kasus KDRT

Kekerasan mengakibatkan trauma pada korban baik trauma pisik maupun psikis dan hal ini berpengaruh pada perkembangan baik fisik maupun mental dari korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dapat berupa:

1. Menderita ketegangan (sterss) tingkat tinggi
2. Menderita kecemasan, depresi, sakit jiwa sangat tinggi
3. Tingkat kemungkinannya untuk bunuh diri
4. Kemungkinan kegugurannya dua kali lebih tinggi dibandingkan yang bukan korban kekerasan
5. Kemungkinan menghadapi dan menyelesaikan masalah lebih rendah
6. Lebih terpencil secara sosial
7. Lebih berkemungkian bertindak kejam terhadap anaknya

---

[29] http://www.balipost.co.id/balipostsetak/2009/12/22/02.htm.02

8. Lebih sering datang kedokter karena menderita sakit asma, sakit kepala, dan penyakit – penyakit lainnya akibat stress[30]

Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Perempuan Bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dituangkan dalam Pasal 11 dan 12 Undang – undang No 23 tahun 2004 Oleh karenanya, sebagai pelaksana tanggung jawab tersebut, pemerintah wajib :

a. Merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ; Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah wajib mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang diyakini dapat mendorong penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, contohnya dalam suatu Peraturan Gubernur di Sumatra Barat yang menjadikan prioritas terhadap pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten sebagai sarana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk korban kekrasan dalam rumah tangga ;
b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisai tenyang kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitve gender[31]

Selanjutnya menurut Pasal 13 Undang undang No.23 tahun 2004, untuk penyelenggaraan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan

---

[30] H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghib *Op cit* Hlm 82

[31] Gubernur Sumatra Barat, Peraturan Nomor 74 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Daerah Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010., 2005

pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing – masing dapat melakukan upaya :

1. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dikoantor kepolisian
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pkerja sosial, dan pembimbing rohani
3. Pembuatan dan Pembangunan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mengakibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban
4. Memberikan perlindungan bagi pendampingan, saksi, keluaraga, dan teman korban.

Dalam penyelenggaraan upaya – upaya tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang – undang 23 Tahun 2004

D. Pandangan Islam Terhadap Perempuan Dan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perjuangan kaum perempuan untuk meraih kesetaraan jender selalu terbentur pada banyak hal baik dari sudut pandangan atau falsafah hidup, pemahaman akan nilai-nilai agama, aspek budaya, dan sosial yang ada dalam masyarakat, ekonomi dan politik. Sudah merupakan suatu kenyataan sepanjang sejarah peradaban manusia bahwa oerempuan dalam tradisi kuno sampai pada praktik hari inimerupakan kaum yang selalu ditindas. Berbagai peristiwa yang menggambarkan situasi itu sudah menjadi kenyataan yang dapat dilihat dan dibaca dalam sejarah peradaban manusia, tanpa perlu melihat berada pada tradisi atau kekuasaan politik atau etnis tertentu. Namun demikian bukan berarti bahwa perjuangan untuk keluar dari tekanan-tekanan

yang bersifat jender pada masa lampau tidak ada, justru sumbangan besar dari sejarahlah yang memungkinkan keberhasilan perjuangan perempuan pada saat ini

Di suatu sisi masyarakat kebanyakan, terutama kaum perempuan juga belum sepenuhnya memiliki akses informasi yang mencukupi dan merata berkaitan dengan perlindungan korban, saksi dan kemungkinan menjerat pelaku. Padahal kekerasan dalam rumah tangga merupakan belenggu yang tidak mudah diurai oleh korban maupuin pelakumya sendiri. Selama ini kaum perempuan khususnya, dibiarkan untuk menanggung sendiri persoalan dan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi. Para tenaga, bahkan saudara sekeluarga pun, tidak akan menolong manakala masalahnya belum mencapai titik kronis, seperti luka parah, meninggal, atau cacat seumur hidup. Umumnya kekerasan psikis akan terus mengintimidasi korban, hingga korban kehilangan kepercayaan diri ditengah keluarga dan masyarakat. Masyarakat masih canggung meliundungi korban, karena KDRT dianggap sebagai masalah pribadi, dan tidak pantas dicampuri orang lain. Sikap masyarakat yang terus mentolelir terjadinya KDRT itu, akan berdampak buruk bagi kualitas keluarga secara luas, dan kualitas anak – anak yang diasuh, dirawat, dan dididik di dalamnya..

Disisi lain ada Undang – Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengarah pada Feminisme liberal yang berpandangan bahwa perempun memiliki kebebasan secara penuh dan idividual. Setiap manusia mempunya kaplitas untuk berfikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada

perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuian itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka persainagan bebas dan punya kedudukan setara dengan laki–laki. Isu yang dihembuskan oleh feminisme liberal ini adalah seputar peranan perempuan dalam ranah domestik.

Kaum feminisme mengaggap bahwa sektor domesitk adalah sebuah hal yang tidak produktif. Mereka mengangap bahwa perempuan juga harus diberikan hak yang sama dengan kaum laki–laki dalam bidang apapun, baik pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu contoh isu feminime liberal di Indonesia adalah reformasi hukum yang berprespektif keadilan desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen.

Inspirasi utama muncul ketika dihadapkan pada suatau tindakan kontroversial yang dilakukan oleh Amina Wadud-Muhsin, seseorang profesor perempuan pada universitas Commonwealth di Richmond, Virginia, dimana ia memimpin shalat Jum'at yang diikuti oleh lebih dari 100 orang laki–laki dan perempuan demikian pula dengan Maryam Mirza, gadis 20 tahun yang tampil sebagai khatib sholat Id di Masjid Asosiasi Muslim AS di ntoronto, Kanada. Teologi seperti apakah yang sedang digali oleh tokoh–tokoh feminis Islam[32]

Dalam Islam, standar yang dipakai adalah AL-Qur'an dan Sunnah Rasul dan dalam Alqur'an tidak terdapat satu ketentuanpun yang menyatakan bahwa wanita adalah pemimpin bagi kaum laki-laki, karena itu secara fitrah, laki–laki memang

---

[32] http://forumteologi.com 20 juni 2009

adalah seorang pemimpin atas perempuan. terutama dalam keluarga. Perannya sebagai kepala keluarga tidaklah dapat dihapuskan, ditinjau dari sisi Islam yang perlu dibenahi adalah pada manusianya, pada perilakunya bukanlah pada sistemnya / standarnya.

Dalam Islam manusaia diberi kebebasan yang dibatasi oleh nilai nilai sesuai dengan ajaran Alqur'an dan Hadist, oleh karena itu manusia dapat mengembangkan dirinya sehingga peran–peran yang dilimpahkan kepadanya dapat ditangani dengan semestinya. Sedangkan para feminis mendasarkan pada fakta yang umumnya berakarkan pada ajarannya Marx dan sosialisasi lainnya. Sedangkan tentang partisipasi politik perempuan dalam Islam, sama sekali tidak ada statement tidak boleh ada partisipasi perempuan dalam parlemen atau kegiatan politik lainnya.[33]

Sehubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dapat diambil contoh adalah mengenai kekerasan seksual misalnya "*marital rape*"(pemerkosaan dalam perkawinan). Reaksi positif maupun negatif bermunculan. Reaksi negatif menggagap pemerkosaan suami terhadap istrinya, terlalu berlebihan dimasukkan dalam hukum pidana. Tidak ada dalam istilah budaya kita suami memperkosa istri. Selain itu tidak mungkin akan ada pemerkosaan dalam keluarga bila istri menolak keinginan suaminya. Zakiah Drajat, mengemukakan sikapnya "dalam Islam, jelas yang istri tidak boleh menolak bila suami ingin dilayani bathiniyah. Seharusnya seorang wanita sadar akan fitrahnya sebagai istri yang tugasnya, antara lain melayani

---

[33] *ibid*

suami. Kalau tidak mau, ya tidak usah menikah saja. Marital rape lebih baik ditangani psikolog atau pemuka agam, jagan diatur dalam KUHP.[34]

Adapun reaksi positif misalnya dikemukankan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa marital rape, pertimbangannya dalam KUHP sama halnya ada pemerkosaan terhadap wanita yang bukan istrinya. Lalu bagaimana dengan istri yang dipaksa suaminya ? ini tidak adil. Akhirnya diubah laki – laki dapat dihukum karena mempermkosa wanita, termasuk istrinya sendiri[35]

Lebih lanjut mereka yang setuju umurny merujuk pada sumber yang sama terutama agama dan realistis yang sama. Qurasy Sihab, Ulama, mengemukakan bahwa pemerkosaan itu haram hukumnya dalam islam, walaupun itu dilakukan terhadapistrinya. Dalam agama Islam istri memang berkewajiban untuk trut kepada perintah suami. Tapi kalau permintaan dan perinyah suami itu melanggar norma agama seperti meminta hubungan seksuak ketika masa nifas, teralarang hukumya atas nama agama bagi istri untuk menurut perintah suaminya. Istri mempunyai hak untuk mengadukan kepada hakim atas perbuatan suaminya itu.[36]

Meskipun tidak menolak bahwa kenyataan perkosan suami terhadap istrinya terjadi, namun beliau cenderung untuk tidak memasukkan dalam pasal khusus di dalam KUHP melainkan masuk di dalam pasal penganiayaan.[37]

---

[34] Majalah, forum keadilan, edisi 20 oktober 1993, hlm. 9

[35] *ibid*

[36] Nursahbani Kantjasangkana, *Reformasi Sistem hokum dalam masalh kekerasan terhadap perempuan* Jakarta, 26 – 27 January 1989

[37] *Ibid*

Pendapat senada juga dikemukakan hukum pidana UI, Harkristuti Harkrisnowo : "Selama ini perumusan perkosaan hanya dapat dilakuakn seorang laki –laki terahdap seorang perempuan yang bukan istrinya. Penafsiran cotrario dengan sederhana dapat mengemukakan bahwa dengan demikian, seorang laki – laki tidak dilarang untuk memaksa istrinya melakukan persetubuhan. Dalam kesempatan lain Harkristuti berpendapat : Ketentuan pasal mengenai *marital rape* bisa bernilai positif dimasa mendatang. Baginya, pasal – pasal itu merupakn antisipasi keadaan dimasa depan".[38]

Pendapat–pendapat di atas dapat menggambarkan adanya perbedaan pandangan terhadap kedudukan perempuan dimata agama Islam, terlepas dari pendapat–pendapat tersebut maka telah diundangkannya UU No 23 tahun 2004 maka mau tidak mau keberlakuannya. Menurut Soeryono Soekanto "secara yuridis dengan telah diundangkannya suatu ketentuan maka secara otomatis telah mengikat masyarakat Indonesia tetapi dalam keberlakuan suatu undang–undang selain keberlakuan yuridis terdapat juga keberlakuan filosofis dan sosiologis yang harus dipertimbangkan dalam penegakan hukumnya.[39]

Dengan demikian, dalam hal ini penyebaran informasi menjadi kunci pembuka dan langkah awal bagi proses penyadaran hukum laki – laki dan perempuan. Pada titik ini, kita melihat bahwa cara berfikir dan bertindak para pemuka agama (ulama, pastor, romo gereja, dsb) dan pemuka masyarakat (lurah, perangkap desa,

---

[38] Harkristut Harkrisnowo. *Perempuan dan Hak Asasi Manusia Perspektif Yuridis dalam Negara dan Kekerasan terthadap Perempuan* Jakarta, 2000 hlm. 213

[39] Soerjono Soekamto dan Purnadi Poerbatjaraka, *Prihal Kaedah Hukum, op.cit,* hlm. 87 - 93

camat, camat, anggaita legeslatif). Sayangnya, kita masih melihat bahwa tidak banyak pemuka agama – agama yang sensitif dan peduli pada penanganan korban KDRT.[40]

Implikasinya, dalam menyikapi beragam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kadang kala para tokoh agama – agama masih menggunakan perspektif yang belim berpihak kepada kelompok yang menjadi korban (kebanyakan adalah perempuan). Jarang yang menasehatkan bahwa kekerasan itu adalah tanggung jawab pelaku. Kebanyakan pemuka agama justru meminta korban untuk merelakan dan sabar dalam menerima seluruih situasi buruk yang dilaminya. Tafsir dan interprestasi ajaran agama bahkan kadangkala banyak dipakai oleh baik agamawan maupun masyarakat untuk melindungi pelaku KDRT.

Dengan demikian, hal yang penting untuk segera dilakukan adalah mendorong para agamawan dan jemaatnya untuk mereproduksi cara berfikir, spirit, nasihat, sikap, hingga fatwa / khutbah / ceramah yang kurang berpihak pada korban KDRT. Hal ini perlu dilakukan pengingat para tokoh agama – agama adalah bagian penting dari kator yang menjadi penentu proses sosialisasi spirit KDRT ini. Posisi tokoh agama merupakan pelapor untuk mendorong terjadinya penghapusan KDRT. Promosi nilai – nilai anti kekerasan, demokrasi dalam keluarga, hingga kesetaraan dan keadilan jender pada pemuka agama.[41]

Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat hanya diminta kesadaran dari satu pihak saja, mengingat kejahatan merupakan hasil

---

[40] http://mitrawacanawrc.com 1 20 juni 2009
[41] *Ibid*

dari perbuatan antara korban dan pelaku, oleh karena itu seharusnya ada keseimbangan dalam menilai suatu perbuatan, tujuannya agar dapat melihat kejahatan tersebut secara utuh

BAB III

Kewajiban Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Terjadi Penganiayaan *Dalam Rumah Tangga Dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004*

A. Kewajiban Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Terjadi Penganiayaan Dalam Rumah Tangga Dalam Pasal 15 Undang – Undang 23 Tahun 2004

Masalah utama yang berkaitan dengan kejahatan khususnya kejahatan yang ditujukan terhadap tubuh manusia terutama terhadap perempuan dan anak, baik dalam lingkup rumah tangga ataupun di luar rumah, berkaitan dengan belum adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, walaupun fakta yang terjadi diberbagai penjuru negara Indonesia sudah banyak diungkap baik oleh media cetak maupun media elektronika.

KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum, karena mengatur juga masalah penganiayaan sebagai mana terdapat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, oleh karena itu sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dikenakan dengan pasal-pasal kejahatan namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti kejahatan kesusilaan, perkosaaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali) meskipun ada

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

pemberatanpidana (sanksi hukuman) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan kekeluargaan seperti terhadap ibu, isteri, anak[42]

Dalam hukum pidana pengertian tentang suatu terminologi harus diberikan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multi interpretasi yang pada akhirnya akan menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun penegak hukum, contohnya dalam KUHP Indonesia misalnya hanya menentukan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (Pasal 89) dari rumusan ini jelas bahwa pembentuk undang undang hanya membatasi prilaku kekerasan pada prilaku fisik belaka.[43]

Pengertian penganiayaan tidak diatur secara jelas baik dalam KUHP maupun dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu untuk menjelaskan makna dari penganiayaan digunakan penadapat para ahli. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa sakit bagi korban, dan menurut SR Sianturi dalam hal penganiayaan, si petindak menghendaki hanya sakitnya atau lukanya si objek, jika ternyata kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan (i,c. Pemukulan, penembakan, penusukan dan lain sebagainya maka tindakan ini tetap merupakan

---

[42]Mitrainti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* http:/ www. Mitrainti.org / diakses tanggal 20 juni 2009

[43] Harkristuti Harkrisnowo, *Wajah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (Tinjauan Dari Segi Kriminologi dan Hukum*, Alumni, Jakarta, 1999. hlm 44

penganiayaan tetapi berakibat matinya objek jadi bukan pembunuhan kendati ternyata ada orang mati.[44]

Sebelum menjelaskan mengenai peranan masyarakat dalam penanggulangan terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga terlebih dahulu diuraikan mengenai subjek dalam lingkup rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004

Pasal 2

(1) Lingkup Rumah Tangga dalam undang-undang ini adalah:
   a. Suami, istri dan anak ;
   b. Orang orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
   c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sewbagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga, dalam UU No 23 tahun 2004 diatur pada BAB V Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, pada bab ini selain mengatur tentang kewjiban pemerintah baik untuk aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim juga diatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kesehatan terhadap korban KDRT, khusus untuk peran masyarakat dapat dilihat dalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan

---

[44] SR. Sinaturi, *Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraiannya, Penerbit Alumini AHM-PTHM*, Jakarta, 1983, hlm 502

Pasal 15
Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;

ad.a. Mencegah berlangsungnya Tindak Pidana : Mencegah berlangsungnya ini dilakukan dengan jalan menjauhkan korban dari Tindak Pidana, atau mencegah pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Upaya ini dapat dilakukan apabila kejahatan tersebet terjadi atau berlansung pada saat terjadi kejadian Tindak Pidana

b. memberikan perlindungan kepada korban

ad.b. Memberikan perlindungan kepada korban : Tindakan ini dilakukan baik pada saat terjadinya Tindak Pidana ataupun setelah terjadinya Tindak Pidana, upaya ini dilakukan dengan cara menempatkan korban pada tempat tertentu atau menempatkan korban dibawah pengawasan baik oleh masyarakat ataupun oleh lembaga sosial tau aparat penegak hukum.

c. memberikan pertolongan darurat dan

ad.c. Memberikan pertolongan darurat : Dalam situasi seperti ini maka yang dimaksud dengan memberikan pertolongan darurat adalah menempatkan korban dibawah perlindungan dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari korban, oleh karna itu dalam hal keadaan korban terluka maka secepatnya diberikan pertolongan kepada korban dengan cara membawanya kerumah sakit terdekat

d. membatu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

ad.d. Membantu proses pengajuan pemohonan penetapan perlindungan : Tindakan ini dilakukan terutama apabila orang atau lembaga yang memberikan bantuan memahami tentang penyelesaian / mediasi baik melalui jalur penal (Sistem Preadilan Pidana) ataupun mediasi non penal (Peneyelesaian secara kekeluargaan)

Dalam proses penegakan hukum khususnya untuk korban KDRT aparat penegak hukum sering kali tidak memperhatikan kepentingan korban, bukan saja karena ketidak pahaman dan ketiadaan perspektif perempuan dikalangan aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat trobosan dan interprestasi baru, meskipun untuk kepentingan persoalan kemanusiaan sekalipun. Keberlangsungan sebuah struktur mensyaratkan adanya ketaatan pada aturan dan prosedur, namun sebenarnya lebih jauh dari itu persoalan dapat dicari dari paradigma atau cara pandang penegak hukum dalam memandang hukum[45]

Peran masyarakat baik dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban maupun dalam upaya mencegah berlangsungnya penganiayaan dapat dilakukan dengan cara melakukan pendampingan terhadap korban, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23

---

[45] Sulistio Irianto, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum Yang Berpresfektif Kesetaraan dan Keadilan,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006. hlm 318-319

Dalam melaksanakan pelayanan, relawan pendamping dapat:

a. menginformasikan kepadca korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya
c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman di dampingi oleh pendamping, dan
d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah merupakan pelaksanaan lebih lanjut mengenai perlunya diberikan perlindungan terhadap korban KDRT, dan dalam ketentuannya BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun fsikis.
2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

4. Kerja sama adalah cara yang sistematis dan terpadu antara penyelenggaran pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan / atau pembimbing rohani.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Peran serta masyarakat dalam menanggulangi terjadinya penganiayaan dalam rumah tangga ini dapat dilihat dari keberadaan relawan pendamping yang diatur secara tegas dalam undang-undang, sehingga semua tindakan yang diambil oleh relawan pendamping dapat dibenarkan menurut hukum sepanjang hal tersebut dibolehkan berdasarkan undang-undang. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh relawan pendamping adalah mengajukan permintaan perlindungan korban kepada aparat penegak hukum hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 16 ayat 1 Untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemulihan korban, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar instansi terkait dengan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan adalam rumah tangga.

Di propinsi Sumatera Selatan, peran masyarakat dalam upaya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga termasuk mengenai penganiayaan diwujudkan dengan telah dibentuknya Tim Koordinasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Propinsi Sumatera Selatan, dan yang menjadi pelindung dan penasehatnya adalah Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sum Sel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sum Sel, dan Ketua Pengadilan Tinggi Sum Sel. Sedangkan pengurus Tim Koordinasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Propinsi Sumatera Selatan beraasal dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, praktisi hukum, akademisi, LSM dan dari unsur agama.[46]

Dalam Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2006 diatur mengena Penyelenggaraan Pemulihan, dan BAB ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk membantu korban KDRT, hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi:

a. pelayanan kesehatan;
b. Pendampingan korban;
c. Konseling;
d. Bimbingan rohani; dan
e. Resosialisasi.

---

[46] Wawancara dengan informan Ibu Dra Hj Aminah Ramelan, MM, Sekertaris Tim Penghapusan KDRT tanggal 25 Oktober 2009

Untuk membantu korban KDRT ini diperlukan adanya peran aktif baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, khusus untuk propinsi Sumatera Selatan peren pemerintah ini tidak saja dilakukan oleh instansi formal yang ada dalam pemerintah propinsi Sunatera Selatan, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, biro pemberdayaan perempuan, tetapi juga membentuk lembaga lain yang khusus menangani korban KDRT, dan untuk di tingkat kabupaten kota hampir semua kabupaten kota telah membentuk lembaga khusus untuk membantu korban KDRT.

Peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penganiayaan (kekerasan pisik) ini dilakukan dengan cara memberikan perlindungan kepada korban KDRT, di Tim Koordinasi Penghapusan Terhadap Perempuan Propinsi Sumatera Selatan sudah disusun mengenai mekanisme penanganan kasus korban KDRT, dan korban yang ditangani dalam hal ini baik perempuan korban kekerasan pisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga ditangani dengan mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan korban.[47]

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada korban KDRT, maka tim Koordinasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Pewrempuan Propinsi Sumatera Selatan telah membuat mekanesme pelaporan, tujuannya adalah untuk memudahkan baik korban maupun pendamping dan pengurus untuk memantau proses pendampingan.

---

[47] Wawancara dengan Ibu Dra Hj Aminah Ramelan, MM Sekertaris Tim Penghapusan KDRT tanggal 25 Oktober 2009

SKEMA

MEKANISME PENANGANAN KASUS KORBAN KDRT YANG MELAPOR KE TIM KOORDINASI PKTP PROPINSI SUMATERA SELATAN

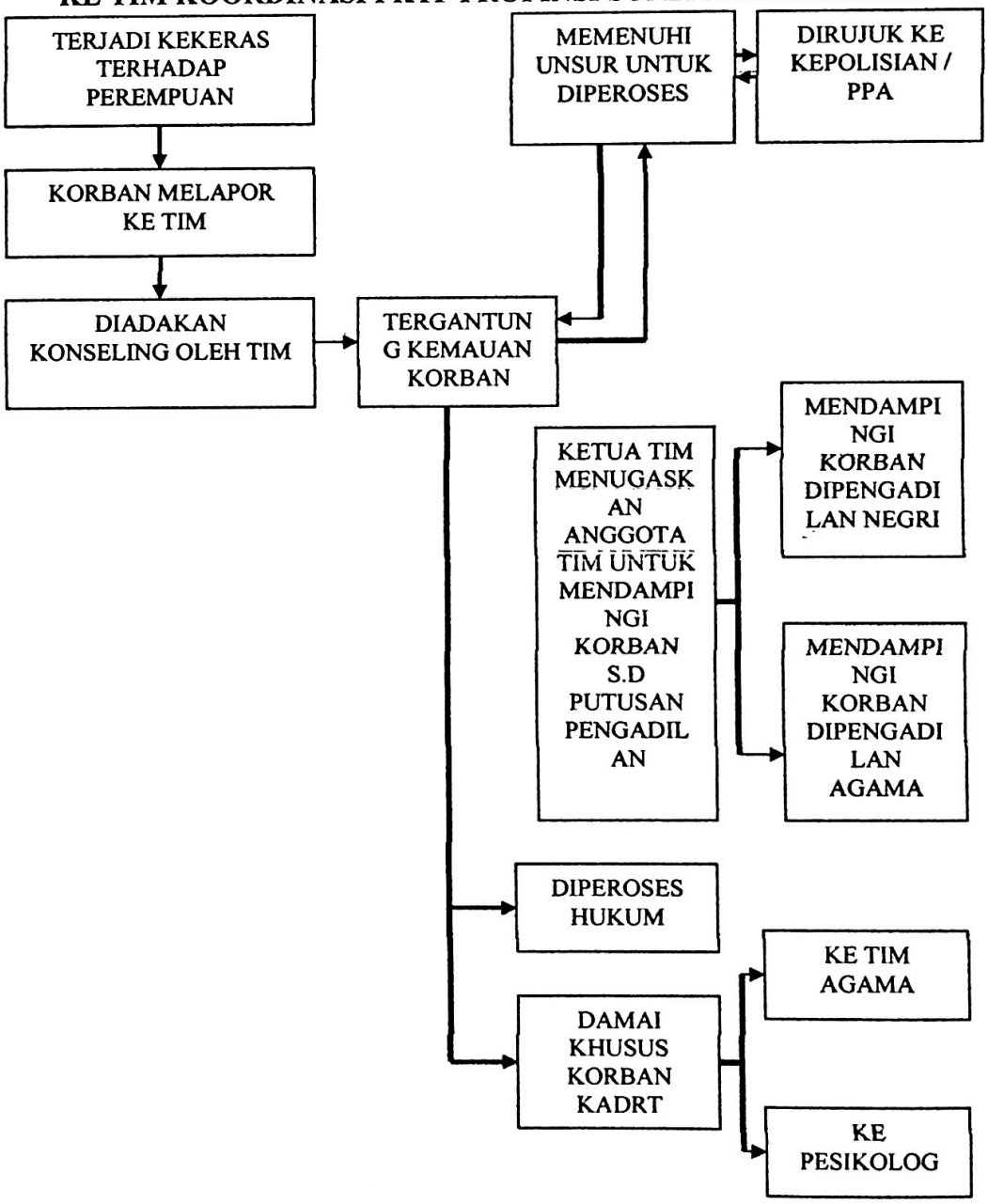

(sumber dari Tim Koordinasi PKTP Propinsi Sumatera Selatan 2009

Korban kekerasan pisik atau penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan khususnya terhadap perempuan oleh pasangannya maupun anggota keluarga yang tinggal dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sering kali tidak diangkat kepermukaan walaupun kesadaran terhadap pengalaman kekerasan terhadap wanita berlangsung setiap saat. Fenomena KDRT terhadap perempuan diidentikkan dengan sifat permasalahan ruang privat. Dari perspektif tersebut kekerasan dilihat sebagai suatu tanggung jawab pribadi dan perempuan diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab, baik untuk memperbaiki siruasi yang sebenarnya didikte oleh norma-norma sosial atau mengembangkan metode yang dapat diterima dari penderitaan yang terlihat. Paham dasar terhadap KDRT sebagai isu pribadi telah membatasi luasnya solusi hukum untuk secara aktif mengatasi masalah tersebut[48].

Tim Koordinasi Penghapusan Terhadap Perempuan Propinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan peranannya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban KDRT dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan agar korban mau menjelaskan tentang apa yang terjadi, dan khusus untuk pelaku KDRT yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun BUMN dan BUMD, maka penyelesaian kasusnya dengan meminta bantuan dari pimpinan instansi dimana pelaku bekerja, selain itu juga melakukan pendekatan dengan pelaku, tujuannya agar

---

[48] Mohammad Faiz, *Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-undang Kekerasan Dlam Rumah Tangga: Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan India. Penelitian Hukum: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dimuat Dalam Jurnal Hukum* Saturday, November,24, 2007 http: // jurnalhukumblokspot.*com//2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html diakses* 20 juni 2009 Hlm 3.

pelaku menyadari bahwa tindakannya tersebut sangat membahayakan jiwa maupun kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka[49].

Dengan melakukan cara pendekatan seperti ini maka sebagian besar kasus dapat diselesaikan tanpa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum, pendekatan yang dilakukan lebih kepada pendekatan secara spiritual, untuk itu dalam Tim terdapat unsur agama dan psikolog, pendekatan dengan mengedepankan kepentingan bersama yaitu kepentingan pelaku, korban dan anak bila ada ternyata lebih efektif, terutama bila KDRT tersebut dilakukan tanpa adanya unsur pihak ketiga yang menjadi pemicu, tetapi dalam hal adanya orang ketiga untuk kasus yang belum berakibat terlalu jauh seperti sudah menikah dibawah tangan atau sudah punya anak maka penyelesaian dengan cara damai lebih banyak diambil oleh para pihak yang bertikai, penyelesaian dengan menggunakan jalur hukum merupakan pilihan terakhir artinya penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil baru penyelesaian ini digunakan[50].

Dari uraian di atas, maka peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadi penganiayaan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial dan bukan hanya persoalan individu dari korban KDRT. Masyarakat dapat berperan aktif untuk mencegah berlangsungnya KDRT, selain itu juga dapat mendorong dan memberikan motivasi kepada para korban untuk berani mengemukakan persoalan kasusnya, tidak

---

[49] Wawancara dengan informan, Ibu Dra Hj Aminah Ramelan, MM Sekertaris Tim Penghapusan KDRT tanggal 25 Oktober 2009

[50] *Ibid.*

saja pada keluarga/kerabat tetapi juga lembaga yang mendampinginya. Mendampingi para korban untuk menghadapi dan dan membantu menyelesaikan persoalan KDRT dengan cara memberikan perlindungan dan pendampingan korban melalui lembaga-lembaga sosial masyarakat yang peduli terhadap korban KDRT.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penganiayaan (Kekerasan Pisik) Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada setiap orang tanpa memilih baik dari status sosial apakah berasal dari orang kaya ataukah orang miskin, juga tidak memanadang tingkat pendidikan apakan berpendidikan tinggi atau pendidikan rendah, artinya KDRT dapat terjadi baik dari keluarga miskin, menengah bahkan dari orang yang kaya, selain itu korban KDRT juga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga.

KDRT merupakan masalah sosial yang multi dimensi, oleh karena itu untuk penangannya menjadi tanggung jawab semua elemen yang ada bukan saja pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat[51].

Nilai budaya yang ada pada masyarakat akan mempengaruhi prilaku seseorang seperti budaya Patriakhi adalah budaya dimana laki laki lebih dominan sehingga dapat menguasai perempuan. Diawali oleh sejarah perkembangan, dimulai pada saat era perbudakan masyarakat dunia, bahwasannya laki – laki lebih

---

[51] Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, leaflet tentang kekerasan dalam rumah tangga, Jakarta, 2009, hlm 2

mendominasi yang menguasai perempuan. Struktur komuinitas yang mendudukan kaum lelaki sebagi pemegang kekuasan, pandangan sebagian besar masyarakat yang menggap kedududukan perempuan lebih rendah dari laki laki, disetiap zaman sifat dan caranya bebeda tetapi asasnya tetap sama yaitu pengusaan laki laki terhadap peremauan

Paham patriaki sudah dimulai sejak zaman dahulu, pada saat masanya manusia masih bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, sesaat sebelum zaman itu *(zaman colonial primitive)* tidak adanya namanya hak kepemilikan dan keturunan mengikuti garis ibu. Ketika mulai berpenghuni mereka mulai menadari akan adanya perebuatan daerah – daerah dan lahan perburuhan sehingga mereka mulai memahami strategi, taktik perburuan dan persenjataan [52]

Perang antar suku, perbudakan yang khususnya melibatkan perempuan, dari perempuan perempuan tersebut itulah lahir budak budak berikutnya. Laki laki untuk mempelancar hal terrsebut hak ibu dihapuskan dan merupakan kekalahan bersejarah bagi kaum perempuan diseluruh dunia dalam hal kepemilikan hal pribadi. Budaya patriakhi yang mendudukan laki laki sebagai mahklik superior dan perempuan merupakan mahkluk imperior. Patriakhi memberikan kekuasaan kepada laki laki atas perempuan hal ini dilakukan diberbagai bidang dan melalui berbagai cara. melalui

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SERWIJAYA

[52] Mulyana. W. Kusumah, *Analisa Kreiminologi Tentang Kejahatan Kekerasan.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm, 25

pendiskriminasian system yang meliputi pendidikan, pembagian kerja kesehatan, makanan, kebebasan beraktifitas, dengan melalui kekerasan seksualitas, dsb.[53]

Akibat yang ditimbulkannya terutama pada tatanan masyarakat Indonesia umumnya yang menganut system patriakhi, sturktur komunitas yang mendudukan kaum laki laki sebagai pemegang kekuasaan ini dipandang memeperlemah posisi peempuan. Hal ini akibat dari adanya pandangan sebagian besar masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dari laki laki, akibat yang ditimbulkan antara lain :

a. Daya produktif perempuan sebagai alat produktif perempuan sebagai alat produksi, sedangkan laki laki sebagai pengmbil hasil produksi (pengeksploitas)
b. Reproduksi : perempuan dipaksa menjadi ibu (dalam hal ini mengasuh anak) yang kemudian menciptakan watak perbeda antara maskulin dan feminine, yang melestarikan patriakhi. Yang mana perempuan adalah mahkluk yang lemah, yang kemudian tercipta anggapan bahwa laki – laki adalah superior sedangkan wanita adalah inferior
c. Seksualitas : perempuan menjadi budak seks. Dan karena fisiknya, yang kemudian membuat perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual, misalnya pelecehan, pemerkosaan, kekerasan domestic, dan lainya
d. Gerak perempuan : laki laki memberlakukan batasan yang ketat bagi perempuan, misalnya kebebasan untuk berinteraksi.

---

[53] Kekerasan Dalam Rumah Tangga, : http : // www.Meneg pp.go.id / KDRT. HTM diakses tanggal 25 Oktober 2009

e. Harta milik: Data statistik PBB menggambarkan bahwa perempuan mengerjakan 60 % dari semua pekerjaan di dunia, tetapi hanya 10 % dari harta kekayaan dunia.[54]

Kembali pada inti masalah, sebenarnya disadari atau tidak, patriakhi merugikan semua perempuan bahkan laki laki, karena patriakhi memaksa laki laki untuk menjalankan peran tertentu yang tidak mampu dilaksanakannya sendirian Hal hal berikut ini baik secara terpisah maupun secara bersama sama telah menyebabkan penghapusan kekerasan terhadap isteri masih mengalami berbagai kendala, antaranya:

1. Adanya nilai patriakhi yang dianut secara luas, adanya ketompangan kekuasaan antara perempuan (isteri) dan laki laki (suami). Sosialisasi tentang ciri ciri serta mitos yang merendahkan martabat isteri jugar terus diterapkan dalam menilai perilaku antara isteri dan suami
2. Relasi hubungan antara isteri dan suami yang timpang berlangsung di dalam rumah, di lingkungan kerja maupun dalam masyarakat pada umumnya. Kebanyakan perempuan (isteri) menerimanya sebagai hal biasa, dan kebanyakan laki laki (suami) menganggap menjadi suatu yang benar. Banyak laki laki dan perempuan yang memandang keadan tersebut sebagai suatu wujud diskriminasi terhadap perempuan, menyadari bahwa konsekuensi dikriminasi tersebut adalah banyaknya berbagi tindak kekerasan terhadap perempuan (isteri)
3. Rendahnya pemahaman terhadap gender di kalangan aparat Negara, terutama oleh para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Yang berarti sesempurna

---

[54] *Ibid*

apapun peraturan perundangan yamg di rumuskan untuk melindungi isteri dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, tidak ada jaminan bahwa rasa adil para isteri korban kekerasan akan terpenuhi karena sikap dan prilaku para petugas hukumnya tidak mendukung. [55]

Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan khusunya isteri dalam hal ini, bukan hanya mereupakan tanggugng jawab perempuan atau sejumlah kecil laki – laki yang peduli terhadap keadilan dan kesetaraan gender, teteapi merupakan tanggung Jawab Negara yang dan seluruh bangsa termasuk peran serta masyarakat secara keseluruhan. Hakikat kebenaran dan dasar hak asasi manusia semata mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia atau individu dapat menikmati hak asasi manusianya. Manusia merupakan suatu pribadi untuh dan dalam masyarakat tidak lahir atau tidak hilang jati diri atau kepribadiannaya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sebdiri lepas adri oarang lain. Dengan demikian, inndividu tetap mempunyai hak asasi manusia tanpa kecuali[56]

Kaum perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau bidang – bidang lainnya. Hak – hak tersebut termasuk, antara lain :

a. Hak atas kehidupan ;
b. Hak atas persamaan ;
c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi ;

---

[55] *Ibid*

[56] Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasioanal Dan Internasiona,* Ghalia Indonesia, 1994, hal. 47

d. Hak atas perlindungan yang sama dimuka hukum ;

e. Hak bebas dari segala bentuk diskriminasi ;

f. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupin mental yang sebaik – baiknya

g. Hak pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik ;

h. Hak untuk tidak menagalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang wenangnya.[57]

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (sering diingat sebagai konvensi wanita) yang telah diratifikasi melalui Undang undang No.7 Tahun 1984, dalam hukum nasional terdapat ketentuan ketentuan yang melindungi kepentingan perempuan oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya

Pandangan terhadap perempuan masih sangat dipengaruhi dan dikondisikan berdasarkan beberapa hal yaitu:

a. Streotype

b. Budaya Patriarkhi yang kuat

c. Pendidikan rendah

d. Marginalisasi

e. Diskriminasi

f. Peran / tugas ganda

---

[57] Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengamalan Perempuan Indonesia, Amco, Jakarta, 2002, hal. 43

g. Subordinasi[58].

Situasi dan kondisi yang melingkupi keberadaan perempuan inilah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, streotipe perempuan yang selalu digambarkan sebagai makhluk yang lemah, oleh karena itu membutuhkan perlindungan dari lawan jenisnya, kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan perempuan pada kaum laki-laki terutama di bidang ekonomi. Selain itu budaya patriarkhi juga memberikan dampak pada pola pandang masyarakat terhadap perempuan, hal ini sebenarnya tidak terlepas dari streotipe perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga dalam salah satu budaya yang ada perempuan itu diartikan dengan tiang wingking (orang belakang/orang rumah). Dalam pola pendidikan anak dikalangan masyarakat masih juga terdapat diskriminasi perlakukan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Pada umumnya keluarga akan lebih memberikan kesempatan pada kaum laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Dengan kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dalam rumah tangga, secara tidak langsung telah mengakibatkan penindasan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, akibatnya masa bermain antara anak laki-laki dan perempuan juga berbeda, anak perempuan sedari kecil sudah dibiasakan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga sementara pada saat yang sama anak laki-laki masih bebas bermain di luar rumah, dengan demikian tanggung jawab dalam rumah tangga sudah mulai diberikan kepada anak perempuan sejak mereka masih kanak-

---

[58] Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat, *Op. Cit,* hlm 6

kanak. Kondisi seperti ini secara tidak langsung telah berdampak pada sikap mental dari kaum perempuan, karena pola pendidikan dalam rumah tangga yang berpotensi untuk memarginalisasi perempuan ini akan mempangaruhi pola pandang perempuan tersebut apabila telah dewasa nanti, hal-hal inilah yang merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Diskriminasi perlakukan antara laki-laki dan perempuan tidak saja terjadi dalam rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya saja pandangan akan status perkawainan antara perempuan dan laki laki. Status janda bagi perempuan merupakan status yang sangat rawan untuk menerima fitnah, sebaliknya status duda bagi laki-laki tidak akan membawa dampak dalam pola kehidupannya, sehingga ada peribahasa yang mengatakan sekali perempuan berbuat salah maka dunia akan menangis, dan seribu kali laki laki berbuat dosa dunia tetap tertawa, makna dalam peribahasa ini adalah kaum perempuan harus lebih hati hati dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, akibatnya perempuan walaupun sudah menjadi korban KDRT masih tetap berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, status janda akan menyulitkan dan menyebabkan rasa malu terutama dalam kehidupan bermasyarakat.

Diskriminasi perlakukan dalam rumah tangga tidak saja dalam bidang kesempatan untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga dalam hal melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, seorang perempuan selain harus mengerjakan pekerja

dalam rumah, tidak tertutup kemungkinan dia juga harus mengerjakan pekerjaan di luar, hal ini terutama dilakukan untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Peran atau tugas ganda ini harus dilakukan perempuan apabila perempuan tersebut mempunyai pekerjaan, sehingga bukan hal yang aneh kalau sepulang kerja banyak perempuan dengan berpakaian dinas belanja di pasar untuk menyiapkan makan bagi keluarganya, sebaliknya merupakan pemandangan yang jarang dilihat laki laki pergi kepasar pulang dari bekerja untuk membeli kebutuhan dapur.

Peran ganda perermpuan memberikan gambaran adanya indikasi terjadi subordinasi antara perermpuan dan laki laki, dalam hal ini tidak terdapat status seperti antara atasan dan bawahan sebagaimana halnya yang ada dijabatan formal, tetapi dalam kondisi ini secara tidak langsung terlihat adanya subordinasi antara laki laki dan perermpuan, kondisi seperti ini dalam sudut pandang masyarakat merupakan hal yang wajar dan hal yang seharusnya dilakukan.

Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa perempuan itu adalah ibu rumah tangga dan diartikan bahwa perermpuan harus melaksanakan semua pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki laki pekerjaannya mencari nafkah, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kondisi ini tetap berlanjut walaupun sudah banyak bahkan hampir semua perermpuan yang menjadi ibu rumah tangga itu bekerja, namun pekerjaan utamanya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga tidak dapat dibagi dengan laki laki atau suami.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan (Kekerasan Pisik) dalam rumah tangga dikarenakan adanya pandangan streotipe yang menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah, akibatnya perempuan mudah untuk dikorbankan, dan hal ini didukung dengan budaya patriarkhi yang lebih mengutamakan kaum laki laki mengakibatkan ketergantungan terutama di bidang ekonumi, selain itu pendidikan yang rendah berpengaruh pada pemahaman akan hak dan kewajiban, adanya marginalisasi sebagai akibat ketergantungan di bidang ekonomi yang pada kemudian menyebabkan adanya subordinasi antara laki laki dan perempuan. Tugas atau peran ganda perempuan juga dapat mempengaruhi terjadinya penganiayaan (kekerasan pisik) pada perempuan, hal ini disebabkan berbagai hal antara lain kecemburuan dan kelelahan karena beban ganda yang harus dilakukan perempuan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Peranan masyarakat dalam upaya penanggulangan terjadi penganiayaan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara mencegah berlangsung penganiayaan kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan kemampuan, selain itu juga dapat mendorong dan memberikan motivasi kepada para korban untuk berani mengemukakan persoalan kasusnya, tidak saja pada keluarga/kerabat tetapi juga lembaga yang mendampinginya. Mendampingi para korban untuk menghadapi dan membantu menyelesaikan persoalan KDRT dengan cara memberikan perlindungan dan pendampingan korban melalui lembaga-lembaga sosial masyarakat yang peduli terhadap korban KDRT.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan (kekerasan pisik) dalam rumah tangga dipengaruhi oleh adanya pandangan streotipe yang menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah, dan budaya patriarkhi yang lebih mengutamakan kaum laki laki mengakibatkan ketergantungan terutama di bidang ekonumi, selain itu pendidikan yang rendah berpengaruh pada pemahaman akan hak dan kewajiban, adanya marginalisasi sebagai akibat ketergantungan di bidang ekonomi yang pada kemudian menyebabkan adanya subordinasi antara

laki laki dan perempuan. Tugas atau peran ganda perempuan juga dapat mempengaruhi terjadinya penganiayaan (kekerasan pisik) pada perempuan, hal ini disebabkan berbagai hal antara lain kecemburuan dan kelelahan karena beban ganda yang harus dilakukan perempuan.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi tentang dampak dari KDRT bagi kelangsungan hidup keluarga, masyarakat dan negara, selain itu perlu peningkatan pemahaman tentang KDRT khususnya bagi aparat penegak hukum maupun aparat pemerintahan lainnya seperti di tingakt kelurahan, desa dan RT/RW
2. Masyarakat harus berperan aktif untuk mencegah berlangsung penganiayaan (kekerasan pisik) dengan cara memberikan perlindungan atau membatu korban untuk meminta perlindungan baik pada pihak yang berwajib atau pada lembaga lembaga yang peduli dengan KDRT

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abdul Wahid dan Irfan, *perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,* Bandung: Cetakan I, PT. Refika Aditama, 2001

Arief Gosita,, *Masalah Korban Kejahatan, Akademika Prasindo,* Jakarta: 1983

Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Jakarta: *PT. Ghalia Indonesia,* 1981

Farha Cicek, Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rossullah SAW, PT.Gramedia Pustaka Utama , Jakarta 2005

Harkristuti Harkrisnowo. Perempuan dan Hak Asasi Manusia Perspektif Yuridis dalam Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan Jakarta, 2000

....., Wajah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia (Tinjauan Dari Segi Kriminologi dan Hukum) Alumni, Jakarta, 1999.

H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghib, Kebijakan Kriminal, Penerbit Unsri, Palembang, 2007

Kalyanamitra, Mengahadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Jakarta, 1999

....., *Analisa Kreiminologi Tentang Kejahatan Kekerasan.,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,

M.Aziz Syamsudin, Perlindungan untuk *Perempuan* Korban Kekerasan, tanpa penerbit, Jakarta, tahun 2005

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* Bandung: *Eresco, 1998*

Made Darma Weda, *Kriminologi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, *1996*

Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan,* Bandung: *Armico, 1984*

Syarifuddin Pettanasse, Bab – bab tentang kriminologi, Palembang: fakultas hukum, UNSRI, 1990

Soeyono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984

Soerjono Soekamto dan Purnadi Poerbatjaraka, *Prihal Kaedah Hukum, alumni* , Bandung: 1987

Soeryono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi,* Ghalia Indinesia, 1985

Sulistio Irianto, *Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum* Jakarta: Yang Berpresfekti Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, , 2006

SR. Sinaturi, *Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraiannya*, Penerbit Alumini AHM

Tapi Omas Ihromi, et.al, *Penghapusan diskriminasi Terhadap Wanita,* Bandung: Penerbit Alumni 2000

Undang-Undang:

Undang undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On Tha Elimination Of All Forms Of Discrimition Against Women)

Undang undang no 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Tortune And Other Cruel Inhukan Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakukan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)

Undang – Undang No. 39 Th. 1999 tentang HAM Penjelasan atas UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi Manusia

UU RI No. 23 Tahun 2005 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penjelasan atas UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga

PP RI No. 2 Tahun 2002 Tentan Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Sanksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Penjelasan atas PP RI No. 2 Tahun 2002Tentan Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Sanksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat

PP RI No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penjelasan atas PP RI No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KEPPRES No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009

PERPRES No. 65 Tahun 2005 Tentang KOMNAS Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta 1990

R. Soesilo, *Kitab* Undang – undang Hukum Pidana dan Komentar, Politea, Bogor, tahun 1986

Gubernur Sumatra Barat, *Peraturan Nomor 74 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm)* Daerah Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010., 2005

Internet:

http://www.balipost.co.id/balipostsetak/2009/12/22/02.htm.02

http://forumteologi.com 20 juni 2009

Kekerasan Dalam Rumah Tangga **http:/ www. Mitrainti.org** / 20 juni 2009

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, situs : **http : // www.Meneg pp.go.id** / KDRT. HTM 25 Oktober 2009

Mohammad Faiz, Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisa Perbandingan Antara Indonesia dan India. Penelitian Hukum: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dimuat Dalam Jurnal Hukum Saturday, November,24, 2007 **http: // jurnalhukumblokspot.com//2007/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga.html diakses 20 juni 2009**

Lain-Lain:

Leaflet, *Deputi Bidang Peran Serta Masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta

Komnas Permpuan, Peta Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta,

Komnas Perempuan, Peta Kekerasan Pengamalan Perempuan Indonesia, Amco, Jakarta, 2002

Moeljatno, *Kuliah Hukum Pidana* pada Universitas Airlangga dan UII 1955,

Nursahbani Kantjasangkana, *Reformasi Sistem hukum dalam masalah kekerasan terhadap perempuan* Jakarta, 26 – 27 January 1989

Majalah, forum keadilan, edisi 20 oktober 2009

Microsoft Encarta premim Encyclopedia 2006 on DVD, Microsoft Corporation, 2006

Tim Koordinasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Proviinsi Sum Sel 2008

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
UPT PERPUSTAKAAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum

di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
   a. suami, isteri, dan anak;
   b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
   c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

a. penghormatan hak asasi manusia;
b. keadilan dan kesetaraan gender;
c. nondiskriminasi; dan
d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV
HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah:
   a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
   b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
   c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
   d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI
PERLINDUNGAN

Pasal 16

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara; kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusian; dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
   a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
   b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
   a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
   b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
   c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
   d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan pelayanan, relawan pendamping dapat:

a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan

membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam siding pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

a. korban atau keluarga korban;

b. teman korban;

c. kepolisian;

d. relawan pendamping; atau

e. pembimbing rohani.

Pasal 30

(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:
   a. menetapkan suatu kondisi khusus;
   b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindunagan.
(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII
PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

a. tenaga kesehatan;
b. pekerja sosial;
c. relawan pendamping dan/atau
d. pembimbing rohani.

Pasal 40

(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 95

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

I. UMUM

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib

melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum; tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan martabat kemanusiaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan [illegible] dalam ket[illegible]tuan ini adalah termasuk ana[illegible]gkat dan a[illegible]k tiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan [illegible]ungan perk[illegible]inan dalam ketentuan ini [illegible]isalnya m[illegible]rtua, menantu, ipar, dan be[illegible].

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kes[illegible]aan gender [illegible]alah suatu keadaan di mana p[illegible]mpuan da[illegible] laki-laki menikmati status yang [illegible]ara dan m[illegible]miliki kondisi yang sama untuk [illegible]wujudkan [illegible] cara penuh hak-hak asasi d[illegible] potensiny[illegible] bagi keutuhan dan kelangsur[illegible] rumah t[illegible]gga secara proporsional.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Yang dimaksud dengan"kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan "lembaga sosial" adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pekerja sosial" adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan" adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan kerja sama adalah sebagai wujud peran serta masyarakat.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Yang dimaksud dengan "relawan pendamping" dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "rumah aman" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, *trauma center* di Departemen Sosial.
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal alternatif" dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud "kondisi khusus" dalam ketentuan ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi, atau mengintimidasi korban.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lembaga tertentu" adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

menyelesaikan serta mengupayakan persoalan kekerasan.

4. Mendorong Korban KDRT untuk lebih berani :
   a. Menceritakan apa yang dialaminya pada orang lain.
   b. Melaporkan kepada Polisi apa bila terjadi penganiayaan.
   c. Meminta pemeriksaan dokter atas luka yang diderita.
5. Sosialisasi secara efektif dan penegakan atas UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penerapan Hukum terhadap KDRT

Dalam penanggulangan KDRT hukum positif yaitu KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur tentang ancaman hukuman minimum, sehingga sering tidak mencerminkan keadilan bagi korban, disamping itu KDRT juga bukan merupakan delik pidana umum tetapi merupakan delik aduan yang artinya perbuatan pidana tersebut baru dapat dikenai sanksi hukum apabila ada aduan dari yang dirugikan. Diharapkan para penegak hukum dapat berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dibedakan tindak KDRT yang merupkan delik umum dan delik aduan.

Tempat Pelayanan KDRT

1. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang tersebar di 208 Polda dan Polres.
2. Pusat Krisis Terpadu (PKT) RSCM dan RS AL Mintohardjo.
3. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Rumkit Polpus Raden Said Sukanto dan RS. Bhayangkara yang tersebar di 18 Propinsi.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (antara lain : LBH APIK, Mitra Perempuan, Kalyana Mitra, Rifka Annisa, Puspita Puan Amal Hayati).

Permasalahan

1. Masih sedikit layanan penegak hukum yang peka terhadap kebutuhan korban yang disediakan Kepolisian/Polres.
2. Hukuman sering terlalu ringan dan tidak maksimal, seluruh kerugian sering ditanggung korban.
3. Banyak kritik masyarakat terhadap polisi yang tidak mampu menghayati penderitaan korban dan cenderung menyalahkan korban.
4. KUHAP sudah banyak melindungi HAM, namun keberpihakan kepada korban kurang/tidak diperhatikan dan tidak semua KDRT di atur dalam KUHAP.
5. Aturan perundang-undangan yang ditegakkan Polri penerapannya belum membela perempuan dan masih diskriminatif. Diharapkan dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tempat pelayanan korban KDRT nantinya akan semakin diperhatikan keberadaan dan pengembangannya.

Pandangan terhadap perempuan masih sangat dipengaruhi dan dikondisikan berdasarkan :

a. Streotype
b. Budaya patriarkhi yang kuat
c. Pendidikan rendah
d. Marginalisasi
e. Diskriminasi
f. Peran / Tugas Ganda
g. Subordinasi

Untuk informasi hubungi :
Deputi Bidang Peranserta Masyarakat
Telp./Fax. 021-380 5558. Email : aziz@menegpp.go.id

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi (Ps. 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan).

Kejadian Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dihampir semua ranah kehidupan, dalam rumah tangga, keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara.

Akibatnya

Perempuan jauh tertinggal dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga menambah ketertinggalan perempuan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Gambaran Umum KDRT

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk Ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Di Indonesia data statistik mengenai KDRT masih terbatas, Berdasarkan data Mitra Perempuan Women's Crisis Center thn. 2001 terdapat 258 kasus dan tahun 2002 sebanyak 226 kasus. KDRT merupakan masalah sosial yang multi dimensi yang penyelesaiannya perlu strategi dan kebijakan yang komprehensif dan menjadi tanggung jawab bukan saja Pemerintah tapi juga masyarakat, organisasi masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (UU Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004).

Lingkup Rumah Tangga

1. Suami, Istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

Dampak Kekerasan terhadap Kesehatan Perempuan

- Gangguan kesakitan fisik non reproduksi
- Gangguan kesakitan (kesehatan) jiwa
- Gangguan kesehatan reproduksi
- Kematian/bunuh diri

Keluhan Korban

1. Trauma Mental
2. Luka Fisik
3. Penularan Penyakit
4. Kehamilan yang tidak dikehendaki

Perhatian Masyarakat Terhadap KDRT

1. Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap KDRT masih rendah
2. KDRT dianggap hal biasa dalam rumah tangga.
3. KDRT dianggap bukan pelanggaran hukum
4. Tingkat pemahaman agama yang keliru
5. Korban KDRT secara ekonomi sangat tergantung suami
6. Korban merasa malu

Komitmen Pemerintah dan Masyarakat

Dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah disusun dan dicanangkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) tanggal 24 Nopember 2000 yang pada prinsipnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dengan pendekatan berperspektif gender, dan keberpihakan kepada kepentingan korban, penegakan hukum dan pengenaan sanksi kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Langkah Penghapusan KDRT

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individu.
2. Mendorong para korban untuk berani mengemukakan persoalan kasusnya tidak saja pada keluarga/kerabat tetapi juga lembaga yang mendampinginya.
3. Mendampingi para korban untuk mengahadapi dan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG

Telp. 0711-350125

JADUAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : ISMAIL

NIM : 0705 3100 199

Bagian :

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : Peran Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Penganiayaan dalam rumah tangga

Pembimbing Utama : Nashrianah SH. MH.

Pembimbing Pembantu : Iksan SH.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan (Materi)	Paraf		Keterangan
			Pemb. Utama	Pemb. Pembantu	
1.	07-04 09	Pengajuan Proposal.			
2.	15-04-09	Perbaikan			
3	17-06-09	Perbaikan Bab I			
4	18-06-09	Acc Bab I			
5.	23-10 2009	Perbaikan			
6	29-10-2009	Pengajuan Bab II			
7	30-10-2009	Acc Bab II			
8.	02-11-2009	Acc Bab II			
		Pengajuan Bab III - IV			
9.	03-11-2009	Konsultasi Bab III & IV			
10	04-11-2009	Acc Bab III & IV			
		Daft. Pustaka			
11	05-11-2009	Pengajuan Bab III & IV			
12.	09-11-2009	Perbaikan			
13.	05-11-2009	Perbaikan			
14.	06-11-09	Perbaikan			
15	09-11-09	Acc dan siap ujian			

Palembang,

Ketua Bagian Hukum .....

Ruben Achmad SH, MH.....

NIP. 130989244

Catatan

1. Daftar konsultasi ini dibawa oleh mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh pembimbing;
2. Setelah selesai dibimbing oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu harus ditandatangani oleh ketua Bagian

TIM KOORDINASI PENGHAPUSAN
TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Kapten A. Riva'i Komp. Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-354017/0816909936
Palembang 30124

Palembang, 27 Oktober 2009

Nomor : 027 /TPTKPSS/ X /2009
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum UNSRI
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menerangkan bahwa nama yang dibawah ini :

Nama	: Ismail
NIM	: 02053100199
Fakultas	: Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang
Program / Kekhususan	: Studi Hukum dan Kasus Paradilan Pidana
Alamat	: Jl. Ogan No. 2023RT.39 RW.12 Bulit Besar Palembang

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Tim Koordinasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Sumatera Selatan

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Tim,

TIM KOORDINASI PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PROP. SUM-SEL

DRA. Hj. AMINAH RAMLAN,MM